



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Besar Perupuk Dusun V Kecamatan Lima Puluh 21253

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BATU BARA

NOMOR : 421-5 / 3484-SP

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Medang Deras Nomor : 001/08/2016, Tanggal 08 Agustus 2016 Hal: Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara, serta memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
4. PP. No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggara Pendidikan
5. PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah.
8. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang SPM Pendidikan Dasar di Kab/ Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 tahun 2013 tentang urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Sekolah : **SMK NEGERI 1 MEDANG DERAS**
2. Bidang Keahlian : **Teknologi dan Rekayasa**
3. Program Keahlian : **Teknik Mesin**
4. Kompetensi Keahlian : **Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri dan Teknik Pengelasan**
5. Alamat Sekolah : **Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Pangkalan Dodek**
6. Kecamatan : **Medang Deras**
7. Kabupaten : **Batu Bara**

KEDUA

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
3. Menaatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal ditetapkan pada Tahun Pelajaran 2016/2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perupuk
tanggal : 16 Agustus 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA
DR. DARWIS, M.Si
Kepala Tk. I
NIP. 19680504 199403 1 4008

Tembusan:

1. Bapak Bupati Batu Bara di Lima Puluh
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan